



Kebijakan Kriminal Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Kepulauan Aru

Moses Agusteyn¹, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa², Yanti Amalia Lewerissa³

¹, Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura, Dobo, Indonesia.

^{2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mosesagusteyn@gmail.com
Corresponding Author*



Abstract

The criminal act of illegal logging is a crime against forest destruction in terms of the forestry sector. Where the crime includes logging which is carried out in areas where the forest is used illegally or without permission from the government or the authorities. Currently in the Aru Islands, the crime of illegal logging is one of the most serious crimes and is difficult to eradicate. The purposes and uses of this thesis research are: 1) What are the forms of dealing with illegal logging crimes in the Aru Islands; and 2) What is the criminal policy for dealing with illegal logging in the Aru Islands.

Keywords: *Criminal Policies; Criminal Actions; Illegal Logging.*

Abstrak

Tindak pidana illegal logging ialah tindak kejahatan terhadap kerusakan hutan pada hal bidang kehutanan. Dimana kejahatannya meliputi penebangan kayu yang dilakukan pada pada tempat hutan menggunakan secara tidak legal atau tanpa biar asal pemerintah atau pihak yang berwenang. ketika ini pada Kepulauan Aru, kejahatan illegal logging sebagai keliru satu kejahatan yang berat dan sulit di berantas Semakin maraknya kasus illegal logging, tentunya membutuhkan peranan penting berasal aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri, kejaksaan maupun hakim. Adapun tujuan dan kegunaan peneliataan skripsi ini adalah : 1) Bagaimana bentuk penanggulangan tindak pidana illegal logging pada Kepulauan Aru; serta 2) Bagaimana kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana illegal logging pada Kepulauan Aru .

Kata Kunci: *Kebijakan Kriminal; Tindak Pidana; Illegal Logging.*

Kirim: 2013-06-19

Revisi: 2013-08-18

Terima: 2013-08-19

Terbit: 2013-08-31

Cara Mengutip: Agusteyn, Moses, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Yanti Amalia Lewerissa. "Kebijakan Kriminal Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Kepulauan Aru" *BACARITA Law Journal* 4 no. 1 (2023): 29-34. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i1.9412>

Copyright © 2023 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Zaman yg terus berubah serta berganti ditimbulkan globalisasi serta moderinsasi yang didukung oleh industrialisasi menjadi faktor primer dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat. Proses ini terbentuk fenomena pentingnya aktifitas industri dan perekonomian dan kesejahteraan hayati manusia. dan tanpa disadari kemajuan industri di yang dampak di lingkungan yang khususnya hutan menjadi penopang paru-paru global. Hutan yg secara awam dimaknai sebagai sumber daya kayu dan pengolahannya, dan sejatinya lebih asal itu. Hutan juga berfungsi menjadi keliru satu komponen dan keberlangsungan lingkungan biologi.¹

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 6

Hutan memiliki kiprah sentral yg dan boleh disepelkan oleh insan. dipergunakan adanya hutan, maka akan terjaminnya stock oksigen yang sangat digunakan manusia dan bernafas. Hal inilah yang mendasari timbulnya istilah hutan menjadi paru-paru dunia. Maka berasal itu hutan sebagai komponen penting buat dilindungi manusia menjadi tanggung jawab masa depan lingkungan hayati. namun, tak sedikit insiden yang terjadi menjelaskan bahwa insan menjadi pelindung hutan, malah kembalinya berperan sebagai pihak yg memperlambat dan mengeksplotasinya. di hakikatnya hadirnya hutan dan dunia yaitu wujud kasih sayang serta Tuhan Yang Maha Esa ilahi yg Maha Esa. Maka warga pihak percaya dan bersyukur serta mengelola karunia dan dipergunakan sebaik-baiknya. dan mengelola hutan secara baik, bukan hanya dijadikan langkah tanda syukur saja. na mun lebih dari itu, tindakan tadi akan memberikan manfaat kembali pada insan tadi.

Hutan yaitu bagian yang cukup sebagai dan sebagai potensi yang bole memberikan manfaat bagi rakyat. setidaknya 120,6 Juta hektar atau setara dan 63% daratan di Indonesia yaitu lapisan hutan. Sedangkan bagian lainnya disebut sebagai daratan Areal Penggunaan Lain (APL). Secara penggunaannya, hutan dapat dipahami sebagai tiga fungsi yakni: Hutan Produksi meliputi 57% kawasan hutan atau setara 68,8 juta Hektar. Selanjutnya Hutan Lindung dan daratan yang dilindungi dan jumlah 25% atau setara dipergunakan 29,7 juta Hektar. Sisanya terbanyak 22,1 juta hektar atau setara 18% adalah hutan dilindungi. Luasnya kekayaan alam dan Indonesia khususnya dari sektor kehutanan, berbanding lurus dan tindakan penyalahgunaan asal hutan yang. dilarang sedikit asal oknum warga yg memanfaatkan kekayaan alam berasal hutan buat kepentingan pribadinya yg tanpa sadar mer ugikan masyarakat secara luas.²

Salah satu kawasan yang mengalami *Illegal Logging* yang cukup mengkhawatirkan artinya Kabupaten Kepulauan Aru. Hal ini dibuktikan dengan temuan Penangkapan serta penyitaan 38 kontainer kayu ilegal dari Kabupaten Kepulauan Aru pada Jawa Timur. dari Kumparan, bahwa kasus pembalakan liar di Kepulauan Aru sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan tokoh rakyat menyatakan sangat mengecam tindakan tadi. Hal ini ditimbulkan, kekayaan hutan pada Kepulauan Aru yg semestinya dinikmati oleh masyarakat tadi, malah diselewengkan oleh pihak tertentu buat kepentingan pribadinya.

Adapun penyebab maraknya kasus *Illegal Logging* di Kepulauan Aru ditimbulkan oleh kurangnya dukungan hukum terhadap perseteruan tersebut. Diketahui bahwa selama ini tak ada perda tentang perlindungan serta pengelolaan hutan di Aru atau perda lainnya yg terkait dengan kehutanan. Hal ini jua termasuk didalamnya adalah peraturan Bupati yang belum secara khusus membahas terkait dengan *Illegal Logging*. namun pada faktanya, kejadian *Illegal Logging* pada Kepulauan Aru sudah berada pada posisi yg mengkhawatirkan. syarat diperparah oleh rakyat yg sporadis diedukasi sang pemerintah buat mengawasi hutan Aru menyebabkan kejahatan *Illegal Logging* ini terus terjadi.

Tindakan *Illegal Logging* di Kepulauan Aru artinya bagian berasal tindakan kriminal. Hal ini dijelaskan sang Pasal 83 ayat (1) alfabet (a) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan serta Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa: "Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan /atau mempunyai akibat penebangan pada kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d; dipidana dengan

² Badan Pusat Statistik, 'Kepulauan Aru Dalam Angka', Laporan Tahunan, 2020 Forest Watch Indonesia, 'Hutan Alam Di Kepulauan Aru Terancam Hilang', FWI.Com, 2014 <https://fwi.or.id/publikasi/hutan-alam-di-kepulauan-aru-terancam-hilang/>

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun serta paling lama lima (lima) tahun serta pidana hukuman paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta paling poly Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sesuai penjelasan di atas, maka telah jelas bahwa tindakan *Illegal Logging* pada Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai muatan pelanggaran hukum dan harus ditindak secara pidana. tetapi dalam penindakan *Illegal Logging* sangat bergantung di peran pemerintah dan implementasi kebijakan yang kipra. Hal ini disampaikan oleh Mareta yg menyatakan bahwa dalam pemberantasan *Illegal Logging* tidak relatif hanya pada pemberian hukum saja. namun lebih asal itu, pemerintah wajib memastikan implementasi asal hukum tadi sehingga berjalan menggunakan baik serta terorganisir secara tepat.

Maka sudah dijelaskan bahwa tindakan *Illegal Logging* merupakan bagian dari kasus kriminal serta harus ditindak secara hukum. Selain itu, adanya dugaan kurang maksimalnya penanganan perkara *illegal logging* di Kabupaten Kepulauan Aru yang menyebabkan tingginya kasus pada lokasi tadi. menjadi studi masalah ialah kasus angka 48/PID.SUS/2019/PN. Dobo. kasus ini ialah salah satu masalah terkait *Illegal Logging* yg dilakukan Tjanefrem Ardho Chaniago yang melakukan Pembalakan liar dengan jumlah kayu (3).306 batang, dengan volume 108 atau setara 8620 m³. masalah ini dianalisis sesuai kebijakan hukum terhadap kasus tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki³ jenis penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian terutama mengkaji bahan-bahan hukum, ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hokum maupun doktrin-doktrin hukum, guna untuk menjawab isu atau masalah yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahan atau fenomena- fenomena yang terjadi berdasarkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Selain dari bahan hukum, penelitian ini juga membutuhkan information-records pendukung lainnya sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian yang ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Illegal Logging* dan Penegakan Hukumnya

Pada aneka macam literatur aturan, kejahatan *illegal logging* adalah kejahatan pidana yang mempunyai sifat sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). *Illegal logging* tergolong menjadi kejahatan yang eksklusif melanggar UU No. 23 Tahun 1997, perihal Pelestarian Lingkungan hayati. Khususnya Pasal 48, mengungkapkan bahwa pengrusakan hutan merupakan adalah suatu kejahatan yang berbentuk perusakan lingkungan, melalui praktek penebangan liar (*illegal logging*).

Penanganan perkara *illegal logging* baik secara normatif juga secara implementatif harus dipandang menjadi kejahatan spesifik. karena itu, pada penanganannya, pencegahan serta pemberantasan pula memerlukan cara-cara yang spesifik jua. tidak mungkin pada penanggulangan masalah *illegal logging* bisa diperleh, dan upaya setiap orang, baik forum

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 36

pemerintah juga partikelir, buat mengklaim, mengendalikan, dan memelihara kesejahteraan sesuai menggunakan hak asasi manusia yg terdapat diklaim menjadi penanggulangan. Bila melihat daerah hutan dan tak terdapat pohon pada sana, pemerintah perlu bekerja buat menghentikan penebangan liar pada daerah hutan lindung agar tak berakhir sama sekali sebelum asal daya hutan habis, mengingat maraknya kejahatan terkait penebangan liar. Kombinasi langkah-langkah preventif, represif serta pemantauan dapat dipergunakan buat memerangi penebangan liar. Barda Nawawi Arief⁴ menjamin bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan atau yg diklaim pula politik kriminal ini memakai 2 cara, yaitu: 1) Penanggulangan Penal; 2) Penanggulangan Non Penal.

B. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kepulauan Aru

Dari pengamatan penulis, Dari tahun 2022, yaitu diterapkannya swatantra wilayah pada taraf kabupaten sudah mendorong timbulnya bukan saja duplikasi kebijakan pada pengaturan daerah hutan, melainkan jua sudah menjadikan penegakan aturan illegal logging semakin kompleks sebab timbulnya permasalahan kepentingan antara pemerintah sentra serta wilayah tak bisa dihindarkan.

Bagaimanapun upaya penanggulangan suatu kejahatan tidak terlepas berasal kebijakan pidana atau *criminal law policy*. Suatu perjuangan buat mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan pidana yg sesuai menggunakan keadaan asal situasi di suatu saat dan buat masa yg akan tiba. pada kebijakan pidana ini secara operasional wajib melengkapi unsur-unsur menjadi berikut: pertama, kebijakan legislatif yaitu tahapan perumusan/penyusunan aturan pidana ke 2, kebijakan yudikatif yaitu termin penerapan aturan pidana. Ketiga, kebijakan eksekutif yaitu termin aplikasi aturan pidana. tetapi, sebaik peraturan aturan yang dipersiapkan belum bisa sebagai agunan bilamana pada penerapannya tak dilakukan pada suatu sistem peradilan pidana yg terpadu.

Upaya yang dilakukan pemerintah pada menanggulangi pemberantasan pembalakan liar yg terjadi pada Indonesia, yaitu pemerintah sudah menerapkan, hadiah biar buat melakukan penebangan pohon secara tebang pilih pada pohon-pohon pada daerah hutan. Upaya ini dilakukan pemerintah supaya para penebang pohon melakukan penebangan pohon secara tebang pilih serta mengikuti aturan yg diterapkan sang pemerintah. Upaya pemerintah lainnya yaitu pada pembuatan perda buat meminimalisir terjadinya tindakan pembalakan liar yang terjadi pada wilayah-wilayah Indonesia.

Hadiah hukuman terhadap pelaku pembalakan liar jua bisa mengkategorikan menjadi upaya buat melindungi hutan itu sendiri. Upaya selanjutnya pemerintah bekerja sama menggunakan instansi terkait buat menanggulangi pembalakan liar tadi. hadiah hukuman terhadap pelaku pembalakan liar mampu mengkategorikan menjadi upaya buat melindungi hutan itu sendiri. Pemda pula berupaya buat mengendalikan pembalakan liar melalui wewenang pada membentuk perda sebagaimana yang telah diatur pada UU Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2004 perihal Pemerintahan wilayah wewenang pemerintah buat membentuk peraturan wilayah ialah wewenang yang bersifat terbatas dikarenakan keputusan terakhir berada pada pemerintahan sentra. Upaya-upaya yang bisa dilakukan pemerintah pada menanggulangi akibat berasal illegal logging menggunakan

⁴ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014

melakukan upaya-upaya. diantaranya menjadi berikut: a) Upaya Pencegahan (Preventif); b) Penanggulangan (Represif)

C. Kendala Pada Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Kepulauan Aru

Penegakan aturan (*law enforcement*) menghendaki empat kondisi, yaitu adanya hukum, adanya forum, yang akan menjalankan peraturan itu adanya fasilitas buat mendukung aplikasi peraturan itu, adanya pencerahan aturan berasal rakyat yang terkena peraturan itu. Pengamatan berlakunya aturan secara lengkap ternyata melibatkan aneka macam unsur menjadi berikut: (1) Peraturan sendiri. (2) masyarakat negara menjadi target pengaturan. (3) Aktifitas birokrasi Pelaksana. (4) Kerangka social, politik, ekonomi, budaya yang terdapat yang turut memilih bagaimana setiap unsur pada aturan tersebut di atas menjelankan apa yang sebagai bagiannya.

Secara awam penegakan aturan bisa diartikan menjadi tindakan menerapkan perangkat wahana aturan eksklusif buat memaksakan hukuman hokum guna mengklaim pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan sedangkan menurut Satjipto Rahardjo. "*penegakan hukum ialah suatu proses buat mewujudkan hasrat-harapan hokum (yaitu pikiran-pikiran badan Produsen undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) sebagai kenyataan*"

Terdapat beberapa kendala pada upaya penanggulangan tadi, yaitu: 1) Kurangnya koordinasi aparat penegak aturan menggunakan tokoh rakyat: Pada upaya penanggulangan, diharapkan adanya kerjasama dan koordinasi berasal banyak sekali pihak khususnya menggunakan tokoh warga atau tokoh tata cara di daerah Hutan Lindung Kepulauan Aru. Hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana *illegal logging* biasanya ialah rakyat pada lebih kurang daerah Hutan Lindung Kepulauan Aru. rakyat wajib tak jarang diperinagatkan serta pada himbau buat tak menebang hutan secara liar. kiprah tokoh rakyat/tokoh norma buat melakukan pendekatan menggunakan warga lebih efektif dibandingkan pendekatan sang aparat penegak aturan. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak aturan serta tokoh rakyat akan sebagai penghambat upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di tempat Hutan Lindung Kepulauan Aru; 2) Keterbatasan Dana pada Proses Penegakan aturan: Keliru satu upaya penanggulangan sebagaimana yang diuraikan diatas merupakan melakukan deteksi melalui potret udara sebagai akibatnya diketahui adanya indikator tindak pidana *illegal logging*, deteksi ini diharapkan dananya yang sangat akbar, serta pemerintah belum menyampaikan aturan buat aktivitas deteksi ini. Upaya penanggulangan lainnya yang mengalami kendala adalah pemeriksaan pada daerah-kawasan yang diduga terjadi tindak pidana *illegal loggin*.

KESIMPULAN

Bentuk penanggulangan tindak pidana *illegal logging* pada Kepulauan Aru bisa dilakukan dengan 2 bentuk : a) Penanggulangan Penal: Buat menjatuhkan sanksi yang sempurna, tindakan represif ini wajib dilakukan sang Polres Kepulauan Aru, Kejaksaan, dan Pengadilan, diawali menggunakan penyidikan dan dilanjutkan melalui pengadilan. Aksi ini diperlukan bisa menghasilkan jera para pelaku kejahatan; b) Penanggulangan Non Penal: Penegakan hukum pada daerah Kabupaten Kepulauan Aru melakukan upaya eksekusi non penal yang konkret dengan menjangkau desa-desa secara eksklusif maupun impian, menyesuaikan menggunakan syarat pandemi ketika ini buat lebih tahu akibat dari

kasus penipuan logging. Selain itu, upaya yg dilakukan diantaranya: patroli simpati, donasi kesehatan, pendidikan, dan air bersih, serta melaksanakan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dengan kepentingan bersama buat mewujudkan fungsi dan manfaat sumber daya hutan (PHBM) yg dikelola secara optimal serta proporsional, yang memungkinkan KPH Kabupaten Kepulauan Aru untuk mengelola sumber daya hutan bekerja sama menggunakan warga tempat hutan serta pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan fungsi dan manfaat asal daya hutan yg dapat dikelola secara optimal dan proporsional. Kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Kepulauan Aru diantaranya menjadi berikut: a) Kebijakan Upaya Pencegahan (Preventif): Pendekatan dilakukan pada warga dengan cara sosialisasi bahaya dari pembalakan liar serta dampak yg ditimbulkannya, upaya pada melakukan pembentukan training pada warga supaya rakyat mampu buat melindungi kelestarian hutan. Tindakan lainnya yaitu reboisasi atau Penanaman yang dilakukan kembali terhadap hutan yang telah gundul akibat dari pembalakan hutan tadi, reboisasi akan mengurangi akibat asal pembalakan liar tersebut; b) Kebijakan Penanggulangan (Represif): Tindakan Represif berupa kegiatan penanggulangan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah pada menangani pembalakan liar yg terjadi di Indonesia dilihat asal segi penegakan hukumnya. Tindakan penanggulangan inibisa dilakukan dengan cara melakukan patroli di tempat hutan buat memantau pelaku penebangan liar yang terdapat di wilayah hutan. Tindakan lainnya yaitu dengan cara melakukan pembentukan petugas pengawas hutan buat memantau pembalakan liar yang terjadidi daerah hutan, serta menerapkan sanksi bagi pelaku pembalakan liar. Jika upaya-upaya tadi dilakukan dengan maksimal maka dapat meminimalisir kegiatan penebangan liardi Indonesia.

REFERENSI

Buku

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Badan Pusat Statistik, 'Kepulauan Aru Dalam Angka', *Laporan Tahunan*, 2020 Forest Watch Indonesia, 'Hutan Alam Di Kepulauan Aru Terancam Hilang', FWI.Com, 2014 <https://fwi.or.id/publikasi/hutan-alam-di-kepulauan-aru-terancam-hilang/>